

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi umat manusia. Salah satu hasil penemuan di bidang ini adalah telah ditemukannya cara-cara baru dalam memproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan fertilisasi in vitro atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.

Sejarah bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami isteri yang mengalami gangguan kesuburan. Sebelum program bayi tabung ditemukan, inseminasi buatan dikenal sebagai metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inseminasi buatan dilakukan dengan menyemprotkan sejumlah cairan semen suami ke dalam rahim isteri dengan menggunakan bantuan alat suntik. Dengan cara ini sperma diharapkan mudah bertemu dengan sel telur, tingkat keberhasilan metode inseminasi buatan hanya sebesar 15%.¹

Kehadiran seorang anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat dengan mudah memperoleh keturunan. Dengan semakin berkembang dan majunya ilmu dan teknologi kedokteran, kini sebagian besar dari penyebab ketidaksuburan (infertilitas) telah dapat diatasi dengan pemberian obat atau operasi. Fertilisasi in vitro (pembuahan dalam tabung) atau sering disebut sebagai bayi tabung merupakan salah satu teknologi reproduksi.²

Permasalahan Inseminasi buatan atau kerap kali disebut dengan bayi tabung merupakan terjemahan dari *Artificial Insemination*. Dalam Bahasa Arab disebut dengan *altalqihal-shina'iy*, dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pamanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Saat ini bayi tabung bukanlah kata yang asing ditelinga masyarakat Indonesia. *Assisted Reproductive Technology* atau yang populer dengan teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam

¹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 1989), 67.

² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Jakarta, 1989), 68.

bidang reproduksi manusia. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF). *In Vitro* berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam sedangkan *Fertilization* adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan.³

Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, endometriosis (radang pada selaput lender rahim), oligospermia (sperma suami kurang baik), unexplained infertility (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor imunologik (faktor kekebalan).⁴

Realitas menunjukkan bahwa hanya manusia yang memiliki perkembangan dan kemajuan dalam kehidupannya. Perkembangan manusia lebih dipicu oleh adanya karunia akal, kemampuan, dan daya cipta dari Tuhan membawa dampak terhadap perubahan tuntutan zaman. Manusia adalah makhluk yang beruntung karena telah dikaruniai daya, karsa dan cipta serta kekuatan oleh Tuhan. Dengan karunia itulah, manusia menciptakan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya ilmu pengetahuan telah memainkan peranannya dalam bentuk berbagai penemuan dan teknologi. Puncak kebahagiaan hidup suami dan istri dalam sebuah rumah tangga ditandai dengan lahirnya seorang bayi yang lahir dari proses bayi tabung. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dari pernikahan yang sah, yang dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan kaidah Islam dan ilmu pengetahuan. Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa ada anak-anak sekalipun rumah berlimpah dengan harta benda dan kekayaan.⁵

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu lahir berlainan bentuk dan sifatnya yang berbeda agar masing-masing saling melengkapi, saling membutuhkan. Mendambakan turunan adalah kebahagiaan bagi pasangan suami istri dan dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian, juga sebagai pendukung utama terciptanya ketenteraman hidup sebagai perwujudan dari rasa cinta dan kasih

³ Shapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*; (Jakarta: Prenada media Group, 2016), 110-111.

⁴ Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 1.

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 69.

sayang.⁶Produk bayi tabung telah berkembang di Indonesia dan berbagai negara di kalangan yang beragama Islam. Di Indonesia pasangan suami istri Markus dan Chai Lian, pasangan artis Surya Saputra dan Cyntia Lamusu, Inul Daratista dan Adam Suseno, dan masyarakat lainnya. Bayi tabung pada hakikatnya tidak bertentangan dengan sunnatullah, malah justru membuktikan kebenaran sunnatullah, bahwa terciptanya manusia itu dari sperma yang bercampur dengan sel telur wanita sepanjang sperma berasal dari suami istri yang sah dengan cara teknologi dari kedokteran yang sah. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Insan (76 : 2) :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Tidak mutlak kehamilan harus melalui persetubuhan langsung, melainkan kehamilan bisa terjadi tanpa hubungan kelamin, asal ada pencampuran sperma dengan sel telur wanita. Meskipun bayi tabung memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika apabila dilakukan orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negative dan fatal. Misalnya anak bayi tabung tidak diakui oleh kedua orang tuanya seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Di mana harapan kedua orang tua tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua orang tuanya berkulit putih tetapi lahir anak berkulit hitam.

Hal tersebut, peluang akan terjadi anak hasil bayi tabung akan tidak diakui oleh orang tuanya bila berbeda dengan harapan. Olehnya itu, dari segi pengakuan baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam adalah suatu masalah yang menarik untuk diteliti. Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Alauddin University Press, Jakarta, 2013), 1.

“Kedudukan Anak Hasil bayi Tabung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah serangkaian peraturan yang bersumber dari wahyu Allah yang diformulasikan dari 4 pemikiran hukum, yakni fatwa, fiqih, yurisprudensi, undang-undang, yang bersifat mengikat seluruh umat Islam.⁷

2. Hukum Positif

Hukum Positif (Bahasa Latin: *ius positum*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam.⁸

3. Bayi Tabung

Bayi Tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh (*In Vitro fertilization*).⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses mendapatkan anak melalui bayi tabung?
2. Bagaimanakah proses mendapatkan anak melalui bayi tabung perspektif hukum Islam dan hukum positif ?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mendapatkan anak melalui bayi tabung
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan positif terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung

⁷ Kartika sari, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 67.

⁸ Kartika sari, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung,: Pustaka Setia, 1999).

68.

⁹ Setiawan, *Etika Kebidanan dan Etika Kesehatan*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010), 125.

3. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan terhadap pentingnya ketentuan atau perbedaan pendapat hukum islam dan hukum positif
2. Manfaat bagi akademik untuk menambah bahan referensi dipergustakaan.
3. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya dan para remaja khususnya tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nasab anak hasil bayi tabung.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaah pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, dan daftar tabel

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini di isi deskripsi pustaka yang terdiri dari ruang lingkup sejarah bayi tabung, pengertian bayi tabung, tujuan bayi tabung, manfaat bayi tabung, jenis bayi tabung, motivasi dilakukannya inseminasi buatan, dampak inseminasi buatan nasab bayi tabung yang terdiri dari: pengertian dan cara menetapkan nasab, kedudukan anak pengertian,

dan proses Inseminasi Buatan Bayi Tabung. kemudian penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

Bab III : Metode Penelitian
Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian kualitatif, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perspektif hukum Islam terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung, perspektif hukum positif terhadap upaya mendapatkan anak melalui bayi tabung, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dalam perspektif hukum Islam dan hukum positi, deskripsi data penelitian, serta analisis dan pembahasan.

Bab V : Penutup
Bab ini terdiri dari simpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir
Dalam bagian ini berisi daftar pustaka, riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.